



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan Cakalang No. Telp/Fax. (0462)21755 Salakan Kode Pos 94785

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 02 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU Kabupaten menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 ;
- b. bahwa ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU Kabupaten melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan / atau Undang-Undang;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 28 Oktober 2010.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 08 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2011.
- PERTAMA :** Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011.
- KEDUA :** Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari rabu tanggal 6 bulan Juli tahun 2011 sebagai hari pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011
- KETIGA :** Penetapan hari sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dibuat menjadi hari libur Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT :** Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dimuat dalam berita acara yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan
Pada tanggal : 09 Desember 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA



NURASTRO SALOMO, S.Sos